



Volume 3	Issue 2	December 2025	DOI: https://doi.org/10.52472/jmhsr.v3i2.620	Page: 1-9
----------	---------	---------------	--	-----------

CRIMINAL THINKING NARAPIDANA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 TANGERANG

¹Yola Nur Hasanah, ²Qisthina Aulia

¹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ²Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author: yola.nurhasanah.3281@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: *Criminal Thinking, Penyalahgunaan narkoba, Narapidana*

Received : 21 September 2025

Revised : 20 October 2025

Accepted : 18 November 2025

ABSTRACT

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah dalam status darurat, baik itu di lingkungan umum maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Perilaku penyalahgunaan narkoba yang terjadi dipengaruhi oleh faktor kognitif irasional yang tinggi sehingga membentuk pola pikir kejahatan. Dalam penelitian ini akan membahas tentang pola pikir kejahatan narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1Tangerang. Pola pikir kejahatan responden diukur dengan menggunakan alat ukur *Criminal Thinking Scale* yang terdiri dari enam aspek yaitu menuntut hak, justifikasi, tingkat agresivitas, berdarah dingin, rasionalisasi kejahatan dan perasaan ketidakbertanggungjawaban. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat gambaran aspek *criminal thinking* pada narapidana kasus narkoba. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan 361 narapidana penyalahgunaan narkoba sebagai pemakai maupun pengedar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek rasionalisasi merupakan aspek tertinggi pada kedua kategori responden.

LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan transnasional yang sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan. Pada setiap kesempatan pemberitaan berita kriminal di dalam media cetak maupun elektronik selalu terdapat tempat khusus untuk kejahatan narkoba yang seolah tak pernah absen. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat tegas dan keras kepada bandar serta pengedar narkoba yang terbukti bersalah dalam hukum. Ancaman pidananya juga cukup berat, mulai dari pidana penjara paling lama 20 tahun, denda milyaran rupiah, bahkan bisa mendapatkan pidana penjara seumur hidup hingga

pidana mati. Namun hukuman yang terbilang berat ternyata belum mampu membuat masyarakat takut untuk berurusan dengan narkoba sehingga peningkatan kejahatan narkoba terus meningkat. Data dari BNN selaku badan yang berwenang di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mencatat bahwa sepanjang tahun 2019 telah mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkotika. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tiga tahun terakhir sebesar 0,03% dengan total 42.649 pelaku. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

Data Barang Bukti Kasus Narkoba Tahun 2019

Jenis	Jumlah
Ganja	112,2 ton
Sabu	5,01 ton
Ekstasi	1,3 juta butir
PCC	1.65 juta butir

Sumber: BNN (2019)

Peningkatan tindak pidana narkoba akan berdampak pada peningkatan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Jumlah narapidana dalam pidana khusus di Indonesia pada tahun 2020 sudah mencapai angka 108.675 dengan penyumbang terbesar berasal dari kasus narkoba.

Tabel 2

Data Jumlah Narapidana Pidana Khusus Tahun 2020

Jenis Tindak Pidana Khusus	Jumlah Total
Korupsi	4.058
Narkoba	103.214
Teroris	473
<i>Illegal Logging</i>	541
<i>Human Trafficking</i>	268
Pencucian Uang	121
Genosida	0

Sumber: Dirjenpas, 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah narapidana narkoba yang melebihi setengah dari total narapidana keseluruhan menjadikan tingginya tingkat resiko penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam Lapas. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi. Misalnya pada bulan Juli tahun 2019 di Lapas Kelas IIB Sampit, seorang narapidana berinisial NH dituduh oleh petugas yang sedang berpatroli rutin karena sedang memegang pipet kaca dan korek api gas, beserta sabu-sabu seberat 0.08 gram di dalam sobekan bra miliknya (Antara, 2019).

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana narkoba ini tentunya tidak lepas dari bagaimana pola pikir mereka. Seseorang yang cenderung menunjukkan kesalahan dalam berpikiran kriminal akan terus membuat keputusan dan pilihan yang buruk sehingga mempengaruhi perilaku kriminal (Sari, 2013). Faktor kognitif merupakan salah satu penyebab seseorang berperilaku kriminal. Sudut pandang kognitif menjelaskan tentang manusia yang memiliki potensi untuk berfikir rasional maupun irasional. Manusia yang memiliki pola pikir irasional lebih dominan akan membuatnya memiliki gangguan emosi dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya usaha untuk meningkatkan pola pikir rasional, maka manusia akan cenderung menampilkan perilaku yang salah sehingga menimbulkan perilaku kriminal (Hartati, 2018).

Criminal Thinking adalah istilah yang digunakan dalam memahami pola pikir seseorang yang dapat menyebabkan tindakan kejahatan, yang tersaji dalam beberapa aspek yang dapat diukur (Sari, 2014). Knight (2006) menjelaskan keenam aspek tersebut, yaitu menuntut hak, justifikasi, agresivitas, berdarah dingin, rasionalisasi kejahatan dan perasaan, ketidakbertanggungjawaban. Dalam penelitiannya, Knight menggunakan narapidana kasus narkoba di Amerika Serikat dengan tujuan mengukur pola pikir kriminal narapidana narkoba agar bisa menentukan jenis perawatan yang tepat secara berkelanjutan (Knight, dll., 2006).

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Lapas ini menampung 2.355 narapidana dengan kasus narkoba yang mendominasi isi Lapas dengan jumlah 2051 narapidana (Ditjenpas, 2020). Overkapasitas yang didominasi oleh narapidana narkoba membuat Lapas ini tidak terlepas dari maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana narkoba.

Berdasarkan data yang ada, dalam kurun waktu dua tahun terakhir telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Misalnya saja pada Maret 2019, narapidana berinisial MIF (26) dengan latar belakang kasus penyalahgunaan narkoba harus disidangkan kembali karena diduga ikut andil dalam kasus penangkapan pengedar narkoba di luar Lapas. Bahkan saat menjalankan proses sidang, MIF masih mencoba untuk memasukkan narkoba ke dalam Lapas Kelas 1 Tangerang (Palapa News, 2019). Contoh kasus lain terjadi pada Februari 2020, ketika BNN menangkap dua orang inisial RH (32) dan EW (37) yang melakukan penyelundupan narkoba jenis ganja seberat 600 kg dari Aceh ke Jakarta Hasil pemeriksaan diketahui bahwa mereka diperintahkan oleh seorang narapidana di Lapas Kelas 1 Tangerang dengan inisial H (Pamungkas, 2020)

Rentetan kasus di atas menunjukkan masih tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *Criminal Thinking* Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba yang berlokus di Lapas Kelas 1 Tangerang.

Rumusan Masalah

Apa saja aspek yang berperan besar dalam *criminal thinking* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang?

Literature Review

Criminal Thinking merupakan isi pikiran dan pembiasaan perilaku yang melanggar hukum (Sari, 2014). Konsep *criminal thinking* menjadikan seseorang memiliki pola pikir sehingga terlibat dalam kebiasaan hidup kriminal yang menimbulkan perilaku anti sosial. Pola pikir kriminal berasal dari kepribadian yang berpola unik atau khas, misalnya

seperti rasionalisasi. Salah satu aspek dari *criminal thinking* ini membuat pelaku mencari pembenaran atas perilakunya dengan maksud untuk memutar fakta sehingga hal ini menjadikannya pelanggar norma yang mempertahankan pola kognisinya dalam kejahatan (Herlambang, 2020). Seseorang yang memiliki pola pikir *criminal thinking* akan membuat kesalahan dalam memahami objek, namun kesalahan tersebut akan dilegitimasi dengan rasionalisasi. Oleh karena itu rasionalisasi akan terus muncul dalam pemikirannya hingga menyebabkan suatu kebiasaan (Sari, 2014).

Menurut Knight, et al., (2006) terdapat enam aspek *criminal thinking* yaitu menuntut hak, justifikasi, agresivitas, berdarah dingin, rasionalisasi dan perasaan ketidakbertanggungjawaban. Aspek menuntut hak adalah rasa kepemilikan dan keistimewaan yang memberikan izin seseorang untuk melakukan apapun sehingga pemikiran tersebut memberikan orang izin untuk melakukan dan mewujudkan tujuan kriminalnya. Dalam konteks kejahatan narkoba, narkoba dianggap oleh pelaku bukan sebagai masalah karena pelaku sudah menunaikan kewajibannya kepada negara seperti membayar pajak dengan uang hasil tindak kejahatan narkoba.

Aspek kedua yaitu justifikasi adalah pembenaran atas suatu pelanggaran yang dilakukan hingga menimbulkan argumen untuk mengesahkan kejahatannya serta personalisasi terhadap rasa bersalah dengan fokus pada ketidakadilan sosial. Aspek ketiga adalah tingkat agresivitas yaitu pelaku kejahatan yang merancang dirinya agar memperoleh kekuasaan dan kontrol atas lingkungan sosial melalui intimidasi, manipulasi atau kekerasan interpersonal. Tingkah laku yang cenderung berusaha menguasai orang lain menggunakan tingkat agresivitas seakan-akan selalu mengandalkan kekuasaan dan kekuatan untuk mengontrol kondisi.

Aspek keempat adalah berdarah dingin. Pada aspek ini pelaku tidak melibatkan emotional dalam hubungan dengan individu lain. Pelaku kejahatan narkoba misalnya tidak melibatkan emosinya, tidak adanya rasa menyesal yang dirasakan atas apa yang telah dilakukan meskipun hal tersebut dapat merugikan orang-orang di sekitarnya. Aspek kelima adalah rasionalisasi kejahatan yaitu perilaku negatif terhadap hukum dan norma yang berlaku serta sikap negatif terhadap figur otoritas. Pelaku kejahatan pengguna narkoba memandang hukum tidak adil menghukum dirinya atas kesalahan kecil namun tidak sedikit kesalahan besar justru bisa lolos dari hukum.

Aspek keenam adalah perasaan ketidakbertanggungjawaban yang meletakkan orang lain yang salah sebagai alasan masalah yang ada. Pelaku kejahatan pengguna narkoba menilai pemicu dari perilaku pelanggaran yang dilakukan merupakan dampak dari keadaan dan lingkungan sekitar yang menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena di lapangan dengan analisis angka untuk menggambarkan karakteristik individu. Sumber data primer penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada narapidana kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas 1 Tangerang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability sampling*. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah populasi narapidana kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas 1 Tangerang pada April 2020 adalah sebanyak 2.013 orang, dengan pembagian latar belakang kasus pemakai narkoba sebagai 29 orang

dan kasus pengedar narkoba sebanyak 1984 orang. Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, diperoleh sampel penelitian sebanyak 28 responden dengan latar belakang pemakai narkoba dan 333 responden dengan latar belakang pengedar narkoba, sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 361 narapidana.


Kuisisioner dalam penelitian ini menggunakan *Criminal Thinking Scale* yang sebelumnya digunakan dalam Sari (2014). Instrumen ini menggunakan skala likerts dengan empat pilihan jawaban (Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). *Criminal Thinking Scale* memiliki enam aspek penilaian yaitu menuntut hak, justifikasi, tingkat agresivitas, berdarah dingin, rasionalisasi kejahatan dan perasaan ketidakbertanggungjawaban (Knight et.al., 2006). Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, setiap item dalam instrumen ini telah valid dan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,747 sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian. Teknik analisa data menggunakan analisa deskriptif berupa tabulasi silang, frekuensi dan persentase, grafik dan chart pada data kategorikal, serta statistik kelompok pada data non kategorikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data primer yang diberikan kepada 361 responden narapidana di Lapas Kelas 1 Tangerang, diperoleh data berikut:

Karakteristik demografi pada penelitian ini berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah pengedar (92,2%) sedangkan sisanya adalah pengguna narkoba (7,8%). Untuk jenis kelamin, semua responden adalah laki-laki. Mayoritas pengguna berusia 20 sd 30 tahun (42,9%), lulusan SMP (44,1%), tidak memiliki pekerjaan (29,1%) dengan lama pidana di atas 5 tahun. Adapun mayoritas pengguna berusia 30 sd 40 tahun (64,3%), lulusan sarjana (60,7%), memiliki pekerjaan sebagai karyawan (39,3%) dan mendapatkan lama pidana kurang dari 5 tahun.

Berdasarkan hasil uji deskriptif *criminal thinking* antara pengguna dan pengguna narkoba di Lapas Kelas 1 Tangerang, dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Grafik di atas menunjukkan perbandingan antara pengguna dan pengguna narkoba berdasarkan mean dari hasil uji variabel *criminal thinking*. Hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada hasil uji secara keseluruhan aspek *criminal thinking* terhadap kedua kelompok responden. Aspek rasionalisasi terhadap kejahatan (nomor 5) menjadi aspek yang memiliki nilai

tertinggi dari keenam aspek lainnya, terutama pada kelompok pengguna narkoba. Aspek kedua tertinggi adalah Justifikasi (nomor 2), dimana kelompok pengguna masih lebih tinggi daripada kelompok

DESKRIPTIF	KATEGORI	KARAKTERISTIK	JUMLAH	%
Responden	Pengguna		28	7,8%
	Pengedar		333	92,2%
Jenis Kelamin	Pengguna & Pengedar	Laki-laki	361	100%
Usia	Pengguna	20 sd 30 tahun	3	10,7%
		30 sd 40 tahun	18	64,3%
		40 sd 50 tahun	7	25%
	Pengedar	20 sd 30 tahun	143	42,9%
		30 sd 40 tahun	98	29,4%
		40 sd 50 tahun	92	27,6%
Pendidikan Terakhir	Pengguna	SMP	1	3,6%
		SMA	10	35,7%
		Sarjana	17	60,7%
	Pengedar	SD	103	30,9%
		SMP	147	44,1%
		SMA	64	19,2%
Pekerjaan	Pengguna	Karyawan	11	39,3%
		PNS	6	21,4%
		Buruh Pabrik	9	32,1%
		Kontraktor	2	7,1%
	Pengedar	Pengangguran	97	29,1%
		Supir	49	14,7%
		Pedagang Kecil	56	16,8%
		Freelancer	30	9%
		Serabutan	101	30,3%
Lama Pidana	Pengguna	$X \leq 5$ tahun	28	7,8%
	Pengedar	$X \geq 5$ tahun	333	92,2%

pengedar. Aspek agresivitas menjadi yang tertinggi ketiga dan masih pada kelompok pengguna (nomor 3). Aspek rasa tidak bertanggung jawab (nomor 6) merupakan aspek tertinggi yang keempat, dan tidak terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara kelompok pengguna dan pengguna. Aspek menuntut hak (nomor 1) menjadi kedua yang terendah,

terutama pada kelompok pengedar. Adapun aspek yang paling rendah adalah berdarah dingin (nomor 4), baik pada kelompok pengedar maupun pemakai.

Criminal Thinking dapat digunakan untuk mengukur pola pikir seseorang ketika melakukan tindak kejahatan. Teori ini memiliki enam aspek diantaranya menuntut hak, justifikasi, tingkat agresivitas, berdarah dingin, rasionalisasi kejahatan dan tidak bertanggung jawab. Aspek rasionalisasi kejahatan memiliki nilai mean tertinggi pada narapidana pemakai sebesar 16,71, sedangkan pada pengedar sebesar 15,98. Hasil penelitian ini selaras dengan Sari (2014) yang mengungkapkan bahwa bentuk kejahatan tanpa menimbulkan korban memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan kejahatan yang berhubungan dengan harta benda dan jiwa orang lain. Pernyataan penelitian tersebut sesuai dengan bentuk kejahatan narkoba yang merupakan kejahatan tanpa korban atau tanpa kerugian langsung pada orang lain.

Rasionalisasi adalah suatu sikap negatif terhadap hukum dan terhadap figur otoritas (Walters, 1990). Dalam konteks pelaku kejahatan pemakai narkoba, rasionalisasi biasanya muncul karena pelaku merasa tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan pada pengedar narkoba rasionalisasi muncul karena adanya kecenderungan narapidana merasa tidak mendapatkan keadilan di mata hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2009 menerangkan bahwa terpidana kasus narkoba dengan hukuman di atas 5 tahun harus menjadi *Justice Collaborator* (JC) yang membantu membongkar jaringan narkoba apabila ingin mendapatkan remisi. Syarat ini dianggap tidak adil dan menyulitkan pelaku pengedar narkoba yang ingin mendapatkan remisi. Ketidakadilan dirasakan para pengedar yang hanya membawa beberapa gram narkoba, misalnya saja jika dibandingkan dengan

kasus korupsi yang memiliki kerugian jauh lebih besar namun tidak ada ketentuan JC untuk memperoleh remisi.

Aspek Justifikasi menunjukkan suatu pembenaran terhadap suatu pelanggaran serta rasionalisasi terhadap rasa bersalah dengan fokus pada ketidakadilan sosial. Aspek ini memiliki mean 16,04 pada responden dengan latar belakang pemakai, sementara mean 14,78 pada latar belakang pengedar. Pada aspek justifikasi, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pengedar menganggap bahwa pelanggaran terjadi bukan karena kesalahannya namun karena adanya permintaan narkoba dari para pemakai. Sebagaimana Rhodes, dkk (2011) menyatakan bahwa pada umumnya pelaku kejahatan akan memiliki perasaan ketidakadilan sosial sehingga memberikan pembenaran atas perbuatannya.

Agresivitas merupakan aspek selanjutnya dari criminal thinking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai mean pada pemakai narkoba adalah 14,46 sedangkan untuk pengedar narkoba adalah 14,08. Secara teoritis, aspek ini membuat pelaku berusaha untuk menguasai keadaan dan mengendalikan situasi, selain itu aspek ini juga menjelaskan bahwa pelaku kejahatan memiliki kesulitan untuk mengontrol emosi sehingga mempunyai potensi untuk berusaha mengintimidasi. Mengonsumsi narkoba berhubungan dengan agresivitas karena zat tersebut mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku seseorang. Oleh karena itu pada pengguna narkoba memiliki kesulitan untuk dapat mengontrol emosi dan situasi yang dihadapi.

Aspek keempat adalah ketidakbertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dengan latar belakang pemakai memiliki nilai mean 12,75 sedangkan responden dengan latar belakang

pengedar memiliki nilai mean 12,42. Aspek ini menjelaskan bahwa pelaku kejahatan memiliki kecenderungan untuk tidak mengakui bahwa dirinya bersalah melakukan merasa bahwa ia dijebak dan menjadi korban dalam rangka membela diri. Hal ini selaras dengan hasil penelitian karena seringkali para pengguna narkoba baik pelaku maupun pengedar merasa bahwa dirinya ditangkap karena dijebak oleh oknum yang ingin menjatuhkan dirinya.

Aspek menuntut hak memiliki nilai mean 12, 61 pada responden dengan latar belakang pemakai dan nilai mean 11, 90 pada responden dengan latar belakang pengedar. Aspek ini menunjukkan adanya rasa tidak puas atas hak yang semestinya didapatkan namun tidak didapatkan, cenderung dengan rasa kecewa yang berakhir dengan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Aspek yang terakhir adalah berdarah dingin merupakan aspek dengan nilai mean terendah jika dibandingkan dengan aspek *criminal thinking* yang lain. Nilai mean pada pemakai senilai 6,14 sedangkan nilai mean pada pengedar senilai 6,27. Aspek ini menilai adanya keterlibatan emosi pada sebuah perbuatan. Menurut Walter (1990), pelaku kejahatan kurang melibatkan hubungan unsur kedekatan emosional dalam membina hubungan dengan orang lain. Hal ini seperti pelaku penyalahgunaan narkoba yang tidak melibatkan emosionalnya sehingga tidak peduli terhadap dapat yang terjadi akibat perbuatannya. Seringkali para pengguna narkoba juga mencari pelarian dari rasa bosan, terutama kurangnya ikatan emosional dengan keluarga.

Setelah membahas semua aspek, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek rasionalisasi kejahatan merupakan aspek yang mendominasi seseorang dalam membentuk pola pikir kejahatan pada perbuatan penyalahgunaan narkoba, baik

sebagai pengedar maupun pemakai. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan data demografis responden yang diperoleh peneliti. Berdasarkan segi demografis responden dengan kasus pemakai narkoba yang ditinjau dari usia pelaku, paling banyak terdapat pada rentang usia 30 sd 40 tahun. Pada rentang usia tersebut, manusia memasuki fase perkembangan fungsi kognitif yang sebenarnya memiliki kematangan emosi yang baik (Labouvie Vief, 1982). Sedangkan dalam kasus pengedar, rentang usia yang mendominasi berada pada usia 20 sd 30 tahun. Rentang usia ini merupakan fase dewasa muda, dan individu berada pada masa produktif sehingga memiliki potensi untuk berbuat kejahatan dengan nilai besar (Husnayain, 2007). Hal ini selaras dengan teori criminal thinking yang menyebutkan bahwa faktor biologis merupakan suatu faktor internal yang mempengaruhi timbulnya perilaku berbuat kejahatan (Rezsa, 2018).

Ditinjau dari latar belakang pekerjaan responden, pelaku dengan kasus pemakai narkoba memiliki latar belakang pekerjaan sebagai karyawan kantor, PNS, dan buruh pabrik. Pekerjaan pemakai tersebut dinilai merupakan pekerjaan dengan gaji tetap dan penghasilan yang cukup. Oleh karena itu bentuk pembinaan di Lapas Kelas 1 Tangerang harus dapat memberikan jenis yang tepat. Namun hal ini belum tercapai maksimal di dalam Lapas karena masih ada potensi ketidakcocokan jenis pembinaan yang diberikan dengan latar belakang narapidana yang menerimanya. Adapun pada kasus pengedar narkoba, mayoritas responden memiliki jenis pekerjaan kecil bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Selain itu, latar belakang pendidikan pengedar narkoba juga lebih rendah jika dibandingkan pemakai. Hal ini bisa berpotensi memiliki keterkaitan dengan aspek rasionalisasi dimana para pelaku pengedar narkoba akan terus

merasa hukum di Indonesia tidak adil dan menindas mereka.

Jika dikaitkan dengan fungsi pembinaan yang ada di dalam Lapas, pemberian keahlian kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba tidak cukup. Pembinaan harus diiringi dengan pemberian premi yang pantas agar selama menjalani proses pembinaan, narapidana lebih bersemangat dalam menekuni keahliannya dengan baik. Selain pemberian premi, penyaluran tenaga kerja oleh Lapas dengan pihak ketiga pasca pembebasan juga harus diupayakan agar mampu mengurangi rasionalisasi pada pelaku penyalahgunaan narkoba.

REFERENCES

- Antara, J. (2019). Di dalam Penjara Kok Masih Pakai Narkoba. Retrieved April 13, 2020, from okezone.com website:
<https://news.okezone.com/read/2019/07/11/340/2077774/di-dalam-penjara-kok-masih-pakai-narkoba>
- BNN. (2019). Press Release Akhir Tahun. JURNAL BNN, 1-33.
- Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. California: SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020a). Sistem Database Pemasyarakatan. Retrieved from
<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db5ba880-6bdl-1 bdlb8e0-313134333039>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020b). Sistem Database Pemasyarakatan. Retrieved from
<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/krl/detail/monthly/upt/db5ba880-6bdl-1 bdlb8e0-313134333039>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020c). Sistem Database Pemasyarakatan. Retrieved from [smlap.co.id](http://smlap.ditjenpas.go.id)
- Hartati, S. (2018). Pendekatan Kognitif Untuk Menurunkan Kecenderungan Perilaku Delinkuen Pada Remaja. XII(79), 80-93.
- Herlambang, P.R. (2020). Profiling Faktor Kriminogen Narapidana Kasus Kejahatan Seksual. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Husnayain. (2007). Analisis Ekonomis Kejahatan Properti di Indonesia. Fakultas Ekonomis Universitas Indonesia.
- Knight, K., Gamer, B. R., Simpson, D. D., Morey, J. T., & Flynn, P. M. (2006). An assessment for criminal thinking. Crime and Delinquency, 52(1), 159-177.
<https://doi.org/10.1177/0011128705281749>
- Labouvie-Vief, G. (1982). Growth and aging in life span perspective. Human Development.
- Palapa News. (2019). Usai Jalani Sidang Tuntutan, Napi Narkoba Balik ke Lapas Diduga Bawa Putau.
- Pamungkas, S. B. (2020). Ganja 600 Kg Dikendalikan dari LP Tangerang. Pemerintah Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK
- Reza A.A Wattimena. (2015). Rainer Forst dan Hak atas Justifikasi. Rumah Filsafat. Retrieved from
<https://rumahfilsafat.com/2015/12/05/rainer-forst-dan-hak-atas-justifikasi/amp/>
- Rezsa, M. F. (2018). ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. Poenale (Jurnal Bagian Hukum Pidana),

53(9), 1689-1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Sari, I. N., & Nuqul, F. L. (2013).
Criminal Thinking pada Narapidana Wanita.
Jurnal Psikologi, 1-14.

Sari, I. P., Bagus, I. G., & Sujana, I. N. (2019).
Penegakan Hukum terhadap Pecandu
Narkotika. 1(1), 104-109.

Pemerintah Republik Indonesia.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN.(1995).